

**PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES
DALAM MENANGANI PENCARI SUAKA AFGANISTAN
DI PEKANBARU (INDONESIA) TAHUN 2015
(Studi Kasus: Pencari Suaka Afganistan di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru)**

**Oleh :
Anggita Wulandari
(gita240494@yahoo.com)
Pembimbing : Yuli Fachri, S.H., M.Si**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau, Pekanbaru
Kampus Bina Widya JL. HR Subrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru
28293
Telp/Fax: 0761-63272

Abstract

This study analyzes the role of the United Nations made High Commissioner for Refugees in dealing with asylum seekers Afghan in Pekanbaru-Indonesia 2015 with the focus of research that Afghan asylum seekers in immigration detention of Pekanbaru.

This research method is library research and interviews. The framework used by the author is Level of Analysis used International Organization ,International Organization Theory and Theory of Roles, human security concept and perspective neoliberalis.

From the analysis using the concepts and theories and perspectives, we can conclude that as an international organization under the auspices of the United Nations tasked to deal with the problem of refugees, the UNHCR exercised its powers in dealing with asylum seekers who are in immigration detention Pekanbaru by doing data collection to Rudenim though not scheduled and rated slow. After UNHCR to collect data then after that every Deteni given a registration number to the end of his interview to determine their statusnya.if declared as refugees then these people moved into camps under the supervision of Class I Immigration Office Pekanbaru and that has not been given the status the refugees must remain in Detention Centre of Pekanbaru during the process. UNHCR also helps asylum seekers / Refugees to obtain a durable solution is local integration, pengembalia voluntary and third country resettlement. However, UNHCR has not been able to carry out its role with maximum because hampered by the lack of shelter provided to asylum-finding / pegungsi and lack of operational funds.

Keywords: UNHCR, Asylum Seekers. Refugees, Afghanistan, Detention Imigration of Pekanbaru.

Pendahuluan

Terjadinya banyak peristiwa didunia yang diantaranya seperti bencana alam dan perang membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan banyak orang (manusia). Kondisi negara yang tidak kondusif akibat peristiwa-peristiwa tersebut mengakibatkan banyak dari masyarakat suatu negara untuk pergi mencari perlindungan kenegara lain. Mereka berusaha untuk mencari suaka dinegara yang menjadi tujuan mereka. Konflik dan perang membawa dampak yang merugikan bagi kelangsungan hidup manusia di sebuah negara. Salah satunya yaitu jatuhnya korban, kehilangan tempat tinggal, kehilangan akses terhadap kehidupan politik dan ekonomi, serta kehilangan rasa aman di daerah tempat tinggalnya. Hal-hal inilah yang menjadi penyebab korban memilih untuk meninggalkan negaranya dan mencari negara lain sebagai tempat berlindung demi mendapatkan kembali hak-hak mereka sebagai manusia (mencari suaka). Pasca Perang Dunia II, isu – isu mengenai hak asasi manusia menjadi sebuah pembahasan yang sangat penting dalam dunia internasional hingga sekarang ini, melihat banyaknya tragedi kemanusiaan yang terjadi pada saat Perang Dunia II. Saat ini dampak perang terhadap HAM juga terjadi pada negara – negara di kawasan Timur Tengah seperti Suriah, Afganistan, Irak, dan Iran, keadaan tersebut menyebabkan mereka harus mencari suaka atau mengungsi ke negara lain untuk mendapatkan perlindungan dan melanjutkan kehidupan mereka. Contoh kasus di atas menjelaskan bagaimana dampak perang dalam suatu negara yang mengabaikan aspek penting dalam kehidupan yaitu HAM. Pemerintah

Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Ham memfasilitasi para korban ini dengan pihak imigrasi yang kemudian menampung mereka di kantor-kantor imigrasi di tempat mereka terdampar. Imigrasi tidak dapat langsung mengambil tindakan untuk melakukan prosedur secara internasional karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 yaitu Konvensi yang mengatur tentang hak-hak pengungsi.

Untuk memenuhi hak dan kewajiban bagi para pengungsi tersebut dibutuhkan suatu aturan terkait penanganan pengungsi, peraturan tersebut wajib dibuat terutama oleh negara pihak yang menjadi anggota dari Konvensi 1951 tentang Pengungsi. Namun karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, peraturan dan hukum yang digunakan Indonesia dalam pemberian tindakan kepada pengungsi yang datang adalah berdasarkan undang-undang keimigrasian. Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memuat peraturan mengenai proses masuk dan keluar wilayah Indonesia bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing. Mengenai penanganan orang asing, undang-undang keimigrasian memuat peraturan penempatan lebih lanjut dalam rangka penentuan status di tempat yang ditentukan Ditjen Imigrasi, pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan menunjuk instansi di bidang kesehatan, pendataan dan pemeriksaan dilaksanakan oleh Kemenkumham, orang asing pencari suaka ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi dan orang asing yang mendapat status pengungsi ditempatkan di penampungan yang dikelola UNHCR. Itulah yang

menyebabkan Indonesia masih belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dikarenakan masih ada instrument hukum nasional yang mengatur mengenai pengungsi. Konvensi Pengungsi 1951 merupakan perjanjian internasional yang pertama yang mencakup berbagai aspek terpenting dari kehidupan seorang pengungsi. Konvensi tersebut juga menetapkan standar minimum hak yang akan diperoleh bagi para pengungsi, yaitu memperoleh standar perlakuan yang sama yang diminati oleh warga negara asing lainnya di negara tertentu dan dalam banyak kasus, juga perlakuan yang sama dengan warga negara setempat.

Jika Indonesia menjadi negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951, maka Indonesia harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur pada Konvensi Pengungsi 1951 seperti pada pasal yang telah disebutkan diatas demi tercapainya hak para pengungsi, pada kenyataannya Indonesia masih merasa berat untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dikarenakan ada beberapa pasal yang dinilai sangat berat untuk dilaksanakan. Pasal yang menjadi pertimbangan dari pemerintah Indonesia yaitu pada Pasal 17 yang berisi Hak untuk bekerja bagi para pengungsi dan Pasal 21 yaitu Hak untuk mempunyai rumah. Pada pasal 17 yang berisi "*The Contracting State shall accord to refugees lawfully..., as regards the right to engage in wage-earning employment*", pasal tersebut menuntut negara pihak dari Konvensi tersebut untuk memberi pekerjaan bagi para pengungsi dinilai terlalu berat bagi pemerintah Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara berkembang dan memiliki angka pengangguran yang cukup tinggi, pendapatan perkapita dari

penduduk Indonesia sendiri juga dinilai belum cukup layak. Oleh karena itu *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) ikut bertindak dalam memproses para korban untuk membagi mereka ke dalam kategori pengungsi (refugee) atau pencari suaka (asylum seeker). *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* hadir sebagai lembaga internasional yang dibawah oleh PBB untuk mengatasi permasalahan pengungsi. UNHCR didirikan pada tahun 1950 dan mulai menjalankan mandat pada tahun 1952. Kantor UNHCR bermarkas di Jenewa, Swiss dan terdiri dari 147 negara. UNHCR berada di bawah wewenang Majelis Umum PBB dan *The Economic and Social Council* (ECOSOC). Komite Eksekutif UNHCR dipimpin oleh seorang *High Commissioner* (saat ini dipimpin oleh António Guterres, Perdana Menteri Portugal) yang dipilih oleh Majelis Umum PBB. Setiap tahun *High Commissioner* harus melaporkan kinerja UNHCR kepada ECOSOC dan Majelis Umum PBB.

Sejak didirikan, UNHCR telah membantu lebih dari 50 juta pengungsi dengan memberikan bantuan kemanusiaan, termasuk makanan, penampungan, dan bantuan medis, dan lembaga ini dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada 1954 dan 1981. Pada awalnya, UNHCR mencoba menampung pengungsi di negaranegara baru tetapi, pada beberapa tahun terakhir ini, ketika beban pengungsi makin berat, negara-negara kurang bersedia menerima pengungsi secara tetap, di sebagian negara ada penentangan terhadap imigran, kadang-kadang bernada rasial. Hal ini disebabkan arus pengungsi yang berdatangan semakin besar sehingga lama-kelamaan penduduk asli negara

tersebut merasa kehidupannya terganggu. Begitu pula dengan negara yang harus menjamin perlindungan pengungsi tersebut, tentunya biaya yang dianggarkan tidak sedikit sehingga dapat mengganggu stabilitas ekonomi negara. Untuk kasus di Indonesia, UNHCR pertama kali menangani kedatangan pengungsi asal Vietnam dan Kamboja yang melarikan diri ke negara-negara di Asia Tenggara dengan menggunakan perahu. Manusia pengungsi asal Vietnam ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan manusia perahu. Jumlah manusia perahu yang semakin meningkat mendorong PBB untuk menyelenggarakan Konferensi Internasional di Jenewa pada bulan Juli 1979. Kehadiran pemerintah Indonesia di konferensi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 namun Indonesia memiliki kepedulian terhadap masalah pengungsi.

Pencari Suaka disuatu negara merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi karena akan memungkinkan terjadinya berbagai resiko yang akan dihadapi oleh negara, misalnya dalam kestabilan keamanan suatu negara (misalnya muncul kelompok teroris) bahkan juga dalam perekonomian negara (Pengeluaran yang besar untuk menyediakan fasilitas untuk para pencari suaka) serta masalah Kesehatan (Munculnya virus-virus yang dibawa oleh para pencari suaka)

Berdasarkan data yang dihimpun oleh UNHCR, mayoritas pencari suaka di Pekanbaru (Indonesia) berasal dari Afganistan. Mereka merupakan orang-orang yang lari dari krisis dan konflik yang terjadi di negaranya. Perang Afganistan (antara pasukan koalisi Amerika Serikat dengan International Security Assistance Force (ISAF) yang terjadi di Afganistan

dan Pakistan dalam Operation Enduring Freedom) menimbulkan peningkatan jumlah korban sipil. Konflik bersenjata berdampak pada kerusakan bangunan dan infrastruktur. Hal ini tidak hanya menimbulkan kerugian materil, tetapi juga kematian yang berujung pada trauma psikologis bagi keluarga korban.

Sebagai negara yang bukan penandatangan Konvensi Pengungsi tahun 1951, Indonesia tidak memberikan para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia hak untuk bekerja dan hak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah. Sebagian kecil dari mereka memperoleh bantuan dari lembaga mitra pelaksana UNHCR dan beberapa donasi lainnya. *International Office of Migration (IOM)* juga turut memberikan bantuan dengan cara menjadi fasilitator dalam beberapa kegiatan rutin seperti pelatihan bahasa Inggris, Kegiatan Renang, Darmawisata, kegiatan Keagamaan, Pemeriksaan Kesehatan dan Tes HIV/AIDS saat mereka baru datang/ditempatkan di RUDENIM.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sadar akan keberadaan para pencari suaka yang berada di Indonesia yang mencari perlindungan serta jaminan keselamatan yang kian bertambah, untuk itu Indonesia berkomitmen dalam memberikan perlindungan terhadap mereka serta meningkatkan kerjasama antar negara asal, negara transit, negara tujuan dan organisasi internasional terkait (UNHCR dan IOM) yang terwujud dalam Konferensi Regional Tingkat Menteri pada tahun 2002 yang dinamakan *The Bali Proses*, dengan tujuan untuk dapat mengetahui penyebab kedatangan massal para pencari suaka, membangun manajemen perbatasan negara anggota dan kapasitas kontrol negara, serta

mencegah dan memerangi dari tindak penyelundupan dan perdagangan manusia.

Landasan Teori

1. Perspektif

Perspektif yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Perspektif Neoliberalisme. Neoliberalisme berasal dari perspektif induknya yaitu liberalisme klasik. Perspektif ini banyak dipelopori oleh kontemporeris seperti Joseph Nye dan Robert Keohan (Jackson&Sorensen, 1999: 164). Mereka berdua berpendapat bahwa kemunculan organisasi-organisasi internasional menjadi titik awal dalam lahirnya kembali liberalisme sebagai sebuah aliran dalam hubungan internasional.

2. Tingkat Analisa

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tingkat analisa Organisasi Internasional, dimana Aktor non negara adalah kenyataan yang penting dalam hubungan internasional

3. Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori organisasi internasional dan teori peran. Clive Archer mendefinisikan Organisasi internasional sebagai sebuah struktur formal yang berkesinambungan, yang pembentukannya didasarkan pada perjanjian antar anggota-anggotanya dari dua atau lebih negara untuk mencapai tujuan bersama.

Setiap negara pada dasarnya merupakan pelaku-pelaku dalam hubungan internasional, dimana setiap negara berupaya menjalin interaksi dengan negara lain, dengan tetap pada pandangan idealis

nya negara-negara tersebut harus bekerja sama dan menciptakan situasi perdamaian. Dalam upaya tersebut, maka Organisasi Internasional mempunyai peran sebagai wadah atau jembatan penghubung hubungan-hubungan antar negara, misalnya menyangkut kerjasama dalam ekonomi, politik, dan lain sebagainya.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi dan Masalah yang di hadapi Pencari Suaka Afghanistan di Pekanbaru

Sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi, maka Indonesia tidak bisa memberikan hak-hak yang harus diberikan kepada pengungsi sebagaimana yang tercantum dalam konvensi 1951 diantaranya Hak untuk bekerja dan Hak untuk mendapatkan pendidikan. Setiap imigrant ilegal yang masuk kewilayah Indonesia dan menyatakan dirinya sebagai Pencari Suaka akan diproses melalui Kantor Imigrasi daerah setempat, di letakkan dicamp-camp penampungan dan di Rumah Detensi Imigrasi yang selanjutnya akan di proses oleh UNHCR untuk di interview dalam penentuan status pengungsi. Selama masa karantina para Deteni diletakkan di kamar-kamar Isolasi selama 3 bulan, selama 3 bulan mereka dikunci didalam kamar isolasi demi proses yang dijalankan oleh UNHCR, IOM ataupun RUDENIM. Dengan keadaan RUDENIM yang melebihi kapasitas, maka deteni juga harus tinggal di lobby-lobby RUDENIM, yang jumlahnya sekitar 20 orang/lobby.¹

¹ Wawancara dengan Bapak Rachmad Akbar, Amd.IM, SH, MH (Kepala Sub Seksi Keamanan RUDENIM Pekanbaru)

Tentu semua itu merupakan suatu masalah bagi para pencari suaka, ditambah dengan pihak UNHCR yang datang ke RUDENIM secara tidak terjadwal dan lamban dalam hal penanganan/penentuan status.

United Nations High Commissioner For Refugees (Unhcr) Sebagai Organisasi Internasional

1. Organisasi Internasional

Para sarjana hukum internasional pada umumnya tidak merumuskan definisi organisasi internasional secara langsung, namun cenderung memberikan ilustrasi yang substansinya mengarah pada kriteria-kriteria serta elemen-elemen dasar yang atau minimal yang harus dimiliki oleh suatu entitas yang bernama organisasi internasional.

Pengklasifikasian Organisasi Internasional dilakukan oleh I Wayan Parthiana dengan meninjau meninjau dari berbagai segi, yaitu sebagai berikut:

1. Dilihat dari ruang lingkup kegiatannya:
 - Organisasi internasional global/umum
 - Organisasi internasional khusus
2. Ditinjau dari tujuannya:
 - Organisasi internasional dengan tujuan umum
 - Organisasi internasional dengan tujuan khusus/terbatas
3. Ditinjau dari sudut keanggotaannya:

- Intergovernmental organization
- Non governmental organization

Setiap Organisasi pasti berdiri dengan tujuan dan aktivitas yang telah direncanakannya. Tidak mungkin ada organisasi yang didirikan tanpa tujuan. Karena dengan begitu berarti aktivitas atau kegiatannya pun tidak terarah, tidak mempunyai tujuan tertentu, tidak mempunyai hal yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut.

Begitupun dengan Organisasi Internasional. Organisasi Internasional didirikan pasti dengan suatu tujuan tertentu. Sehingga aktivitasnya pun mengacu pada tujuan yang ingin mereka capai. Didalam buku Clive Archer yang berjudul *International Organization*, dikatakan bahwa tujuan Organisasi Internasional bisa sangat umum dan luas ataupun lebih spesifik. Begitu juga dengan aktivitasnya yang pasti berkenaan dengan tujuan organisasi yang telah diterapkan sebelumnya.

2. Organisasi *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR)

UNHCR merupakan organisasi internasional yang bermarkas di Jenewa, Swiss. Organisasi ini merupakan komisi PBB yang khusus menangani para pengungsi. Badan ini didirikan pada tanggal 14 Desember 1950 oleh Majelis Umum PBB dan mulai bekerja satu tahun kemudian, tepatnya

tanggal 1 Januari 1951. UNHCR awalnya hanyalah membantu memberikan perlindungan keamanan, makanan, serta bantuan medis dalam keadaan darurat. Disamping itu membantu dalam mencari solusi bagi pengungsi untuk jangka waktu yang lama. Termasuk membantu untuk mengembalikan mereka ke negara asalnya, atau mencari negara baru untuk mereka sehingga dapat memulai hidup yang baru kembali.

UNHCR merupakan badan yang menggantikan lembaga penanganan pengungsi yang sebelumnya (lembaga IRO). *International Refugees Organization* (IRO) merupakan badan yang pertama kali didirikan untuk menangani pengungsi, namun eksistensi lembaga ini sangat singkat yaitu mulai tahun 1947 sampai tahun 1952. Atas dasar itu pula masyarakat internasional beranggapan bahwa kehadiran lembaga UNHCR pada waktu itu akan bernasib sama. Jaquemet mengidentifikasi sikap pesimistis tersebut dilandasi oleh tiga alasan. Pertama, Blok Timur (Uni Soviet dan sekutunya) tidak ikut serta dalam pembahasan UNHCR. Kedua Blok Barat pecah antara sikap Amerika dengan Eropa. Ketiga, UNHCR dibentuk oleh Blok Barat yang bertendensi hanya untuk kepentingan negara-negara tersebut.

Sejak didirikan UNHCR berfungsi memberikan perlindungan pada pengungsi dan

bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah di dunia untuk mencari solusi jangka panjang atas masalah-masalah yang dihadapi para pengungsi. Hal itu ditegaskan oleh Goodwin Gill “*UNHCR has unique statutory responsibility to provide international protection to refugee and, together with government, to seek permanent solution to their problem*”. Macam-macam fungsi perlindungan dijelaskan dalam statuta UNHCR, termasuk dalam hal pengawasan terhadap instrumen-instrumen hukumnya. Selama lima dekade ini, UNHCR memiliki lebih dari 5000 staf yang bertugas di lebih dari 120 Negara. Sekarang ini UNHCR tengah menangani lebih dari 20.000.000 pengungsi. UNHCR diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan internasional terhadap pengungsi serta berusaha memberikan solusi atas beragam permasalahan yang dihadapi oleh para pengungsi. Lembaga ini secara periodik memberikan laporan hasil kerjanya dihadapan sidang Majelis Umum PBB.

UNHCR adalah sebuah lembaga yang mempunyai prosedur tetap dalam memberikan bantuan yang berkaitan dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) berupa perlindungan internasional. Kalau menyinggung penerapan HAM yang efektif maka penerapan HAM harus dilihat secara kontekstual. Asas-asas yang ada dalam HAM yang sifatnya universal tapi di sisi lain tidak bisa diterapkan secara sama di dalam konteks yang

berbeda-beda. Asas-asas HAM yang sifatnya universal dalam artian bahwa tidak ada satupun negara di dunia ini yang dapat menepuk dada dan mengatakan bahwa ia tidak mempunyai masalah HAM.

UNHCR dibentuk sebagai sebuah manifestasi penegakan HAM di mana mempunyai peranan khusus dalam penegakan HAM yang menyangkut penanganan pengungsi. Secara umum konsep ini berisikan pencegahan bagaimana agar pengungsi ada pemulangan kembali, bantuan dalam proses pencarian suaka, bantuan dan nasihat hukum, pemajuan dan penyelenggaraan keamanan fisik bagi para pengungsi, pemajuan dan pembantuan pemulangan kembali secara sukarela dan membantu para pengungsi untuk bermukim kembali. Kepercayaan terhadap kredibilitas UNHCR sebagai sebuah lembaga yang menangani pengungsi dengan pemberian mandat untuk pemberian perlindungan terhadap pengungsi internasional merupakan sebuah harapan bahwa ke depannya UNHCR mampu memberikan solusi yang sifatnya permanen terhadap para pengungsi dengan jalan membantu pemerintah-pemerintah, pelaku-pelaku lainnya ataupun organisasi-organisasi kemanusiaan yang terkait untuk memberikan fasilitas pemulangan (repatriation) bagi para pengungsi.

UNHCR telah berdiri di Indonesia sejak tahun 1979, saat ini berkantor pusat di Jakarta dan memiliki perwakilan di Medan, Tanjung Pinang, Surabaya, Makassar, Kupang dan Pontianak. Pada masa awal berdirinya, aktivitas UNHCR berfokus pada penanganan kedatangan pengungsi Vietnam dengan kapal dalam jumlah besar, seperti yang termaktub dalam Comprehensive Plan of Action (CPA), sebuah rencana aksi yang dicetuskan pada 14 Juni 1989 oleh negara-negara anggota yang mengikuti Konferensi Internasional tentang Pengungsi Indo-Cina. Adapun tanggungjawab khusus UNHCR dalam menangani pengungsi Indo-Cina dirumuskan dalam CPA tersebut. Pada tahun 1979, pemerintah Indonesia memberikan otorisasi untuk pendirian kamp pengungsian di Pulau Galang, yang mengakomodir lebih dari 170,000 pengungsi hingga pada saat kamp tersebut ditutup pada tahun 1996.

Indonesia belum menjadi Negara Pihak dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, dan belum memiliki sebuah sistem penentuan status pengungsi. Dengan demikian, pemerintah memberikan kewenangan kepada UNHCR untuk menjalankan mandat perlindungan pengungsi dan untuk menangani permasalahan pengungsi di Indonesia.

Perlindungan yang diberikan UNHCR, dimulai dengan memastikan bahwa pengungsi dan pencari suaka terlindung dari *refoulement* (yakni perlindungan dari pemulangan kembali secara paksa ke tempat asal mereka dimana hidup atau kebebasan mereka terancam bahaya atau penganiayaan). Perlindungan pengungsi lebih jauh mencakup proses verifikasi identitas

pencari suaka dan pengungsi agar mereka dapat terdaftar dan dokumentasi individual dapat dikeluarkan. Pencari suaka yang telah terdaftar kemudian dapat mengajukan permohonan status pengungsi melalui prosedur penilaian yang mendalam oleh UNHCR, yang disebut sebagai Penentuan Status Pengungsi atau Refugee Status Determination (RSD). Prosedur ini memberikan kesempatan kepada para pencari suaka secara individual untuk diinterview dalam bahasa ibu mereka oleh seorang staff RSD dan dibantu oleh seorang penerjemah ahli, yang akan menilai keabsahan permintaan perlindungan yang diajukan. Selanjutnya pencari suaka akan diberikan keputusan, apakah status pengungsi diberikan atau tidak kepadanya, beserta dengan alasannya. Apabila permintaan untuk perlindungan ditolak, prosedur dalam RSD memberlakukan satu kesempatan untuk pengajuan ulang (banding). Bagi mereka yang mendapatkan status pengungsi, UNHCR akan mencarikan satu dari tiga solusi jangka panjang yang memungkinkan: penempatan di negara ketiga, pemulangan sukarela (apabila konflik di daerah asal sudah berakhir) atau integrasi lokal. Namun, solusi yang terakhir tidak berlaku di Indonesia karena pemerintah tidak memberikan izin tinggal secara permanen di Indonesia bagi pengungsi. Penempatan di negara ketiga sejauh ini masih menjadi satu-satunya solusi bagi mayoritas pengungsi di Indonesia.

Organisasi UNHCR di Pekanbaru

Pelaksanaan kewenangan UNHCR dalam penanganan Masalah Pengungsi Asing merupakan suatu bentuk tugas yang telah ditetapkan didalam anggaran dasar

UNHCR untuk memberikan status dan hak pengungsi. Faktanya, Pihak UNHCR dinilai Lamban dalam memproses Para Deteni yang berada di RUDENIM Pekanbaru. Faktor-faktor yang menyebabkan UNHCR lamban dalam menangani masalah pengungsi khususnya di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru (pengungsi Afghanistan) adalah, jarak, proses administrasi yang membutuhkan waktu yang tidak bisa dipastikan oleh pihak UNHCR sendiri, Minimnya Jumlah Staf UNHCR, Proses ini semakin lambat karena Indonesia bukanlah negara pe-ratifikasi Konvensi tahun 1951 maupun Protokol 1967 yang mengatur tentang perlindungan terhadap pengungsi. dengan demikian tidak ada kewajiban secara hukum bagi Indonesia untuk memberikan perlindungan di negaranya, namun Indonesia sebagai negara yang menjunjung hak asasi manusia tetap harus ikut terlibat untuk membantu UNHCR dalam melaksanakan tugasnya.

Proses Pelaksanaan penanganan masalah pengungsi ini telah diatur didalam konvensi 1951 & protokol 1967 tentang pengungsi. Dalam memberikan izin dokumen status pengungsi dan hak-hak pengungsi UNHCR mengacu pada standar Konvensi 1951 & Protokol 1967. Setelah melalui tahapan proses administrasi yang ditentukan oleh UNHCR mulai dari registrasi dan wawancara sampai pemberian status diterimanya para pencari suaka akan ditempatkan di karantina Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru sampai para pencari suaka tersebut mendapat negara ketiga yang mau menerimanya. Atau para pengungsi kembali secara sukarela ke negara asalnya.

Pihak UNHCR datang untuk mendata dan melakukan interview kepada para Pencari Suaka secara tidak terjadwal sehingga

penentuan status pun tidak berjalan efektif dan efisien.

Kegiatan yang dilakukan oleh pihak UNHCR adalah memberikan nomor registrasi, melakukan interview dan kemudian menentukan status pengungsi bagi pencari suaka (permintaan diterima), jika ditolak para pencari suaka diberi waktu 30 hari untuk melakukan banding/mendaftar ulang.

Kondisi Pencari Suaka di RUDENIM Pekanbaru

Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.

Deteni adalah Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi.

Para Pencari suaka Afganistan juga para pencari suaka dari berbagai negara lainnya menghadapi suatu masalah kenyamanan di RUDENIM Pekanbaru karena kondisi ruang atau kamar yang tidak mencukupi atau memadai sehingga RUDENIM dinyatakan Over Kapasitas dan bahkan lobby-lobby juga diisi oleh para deteni yang jumlahnya mencapai 20 orang per lobby.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Fadli & Yusnarida Eka Nizmi. "Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi dan Pencari Suaka" *Jurnal Transnasional*. Vol 5. No 2.

Husin, Sukanda, 1998, "UNHCR dan Perlindungan Hak Azasi Manusia". *Jurnal Hukum* No.7 tahun V/1998. Padang : Universitas Andalas.

Krustiyati, Atik, 2012. " Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia: Kajian Dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 Dan Protokol 1967". *Law Review*, Volume XII No.2. Surabaya: Universitas Surabaya.

M.Husni Syam. "Perlindungan Internasional Terhadap Pengungsi Dalam Konflik Bersenjata". *Jurnal* Vol XI No.1 Maret 2009.

M. Saeri." *Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik*". *Jurnal Transnasional*. Vol 2. No 2. Februari 2012.

Marry, Olivia Yessi. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional :*" Sikap Bangladesh Dalam Menanggapi Program UNHCR Terhadap Pengungsi Rohingya" vol.6.

Olivia, Yessi. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional:* "Adakah Teori Hubungan Internasional Non Barat?" Vol 3.

Rini. *Jurnal Online Wesphalia: Perkembangan Teori Hubungan Internasional Dalam Dinamika Global*. Vol 11, No 2 Oktober 2015.

Riyanto, Sigit. 2004. " Urgensi Legislasi Hukum Pengungsi dan Kendalanya Di Indonesia". *Jurnal Hukum Internasional*. Vol 2. No.1

Buku

Clelland, Mc. Organisasi Administrasi dan Internasional. Dalam karangan: Rudi, T. May.1993.

Columbis, Theodore dan James H. Wolfe. 1999. *Pengantar Hubungan Internasional : Keadilan dan Power*. Putra A. Bidin.

D.W.Bowett : Dalam Syahmin A.K. 1985. *Pokok-pokok Hukum Organisasi Internasional*. Bandung : Binacipta.

Hamit, Sulaiman. "Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional" tahun 2002.

Joshep Frankel. *International Relation in Changing World*. Oxford University Press. 1987 page 34 dalam Tesis Peranan dan Strategi Bank Sentral Eropa dalam Peluncuran Mata Uang Tunggal Eropa (EURO) Indra Pahlawan, M.Si. Universitas Indonesia. 2003

Mas'oed Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional. Disiplin dan Metodologi*, Jakarta, LP3ES, 1990.

Pahlawan, Indra. 2003. Tesis Peranan dan Strategi Bank Sentral Eropa dalam Peluncuran Mata Uang Tunggal Eropa (EURO . Universitas Indonesia. Jakarta.

Perwita dan Yani (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Rosda.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Rachmad Akbar, Amd.IM, SH, MH (Kepala Sub Seksi Keamanan RUDENIM Pekanbaru)

Wawancara dengan Bapak Torang Pardosi, SH (Kepala Sub Seksi Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru)

Internet

- G. Thies, Role the Theory and Foreign Policy. University of Iowa. 2009. yang diakses dari <http://myweb.uiowa.edu/bhlai/works-hop/role.pdf>. Pada tanggal 10 Maret 2015
- <http://mahendraputra.net/wp-content/uploads/2012/02/MATERI-PERKULIAHAN-HUKUM-INTERNASIONAL-10.pdf> tanggal 16 Maret 2016
- <http://suaka.or.id/2014/07/23/perkembangan-isu-pengungsi-dan-pencari-suaka-di-indonesia/> diakses pada tanggal 20 Maret 2015
- <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/theory>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2015.
- <http://www.unhcr.or.id/id/siapa-yang-kami-bantu/pencari-suaka>, diakses pada tanggal 20 Maret 2015
- jbptunikompp-gdl-hegarjuliu-32761-10-unikom_h-i.pdf tanggal 15 Maret 2016
- Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor Imi.1917-Ot.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi yang diakses melalui <http://www.imigrasi.go.id/phocadownloadpap/sop%20rudenim.pdf> tanggal 17 maret 2016
- Shahrbanou Tadjbakhsh and Anurada M. Chenoy, *Human Security Concepts and Implications* (Canada: Routledge, 2007) dalam Skripsi Fatahillah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, yang diakses melalui <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29194/1/FATAHILLAH-FISIP.pdf> tanggal 17 maret 2016
- Simon Dalby, *Environmental Dimension of Human Security, In Environmental Security Approach and Issues* (London: Routledge) dalam Skripsi Fatahillah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, yang diakses melalui <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29194/1/FATAHILLAH-FISIP.pdf> tanggal 17 maret 2016
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang diakses melalui www.imigrasi.go.id tanggal 17 maret 2016
- United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 1994* (New York: Oxford University Press, 1994) dalam Skripsi Fatahillah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, yang diakses melalui <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29194/1/FATAHILLAH-FISIP.pdf> tanggal 17 maret 2016